

**PENERAPAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN PERMENKUMHAM
NOMOR 10 DAN 32 TAHUN 2020
(Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TRI SANTIKA
NIM. 1517066

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Santika

NIM : 1517066

Judul : **PENERAPAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN PERMENKUMHAM NOMOR 10 DAN 32 TAHUN 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2021

Yang menyatakan,



TRI SANTIKA
NIM.1517066

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Gondang Wonopringgo Pekalongan

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri.Tri Santika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.qKetua Jurusan Hukum Tata Negara

di-

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **TRI SANTIKA**

NIM : 1517066

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Juli 2021

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 190306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 09 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Tri Santika

NIM : 1517066

Judul Skripsi : **Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyash dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Selasa, Tanggal 10 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS**. Serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatul Khasanah, M.S.I
NIP.198506132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I
NIP.19830518 201608 D2 009

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP.198406152018011001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

4. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

5. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

6. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

7. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

8. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

9. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya
Orang tua kedua saya Pak Superman dan Bu Kudung Badriyah yang selama ini
sudah bekerja keras bahu membahu untuk membiayai studi saya dan selalu
memberikan semangat untuk saya serta selalu membimbing saya untuk menjadi
pribadi yang lebih baik

Kedua Kakak Perempuan Saya Kwat Suranti dan Sri Musiyam, SE. Serta kedua
adik keponakan tersayang Wafa Noviana dan Salma Alimatul Haq yang selalu
menemani dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk saya

Keluarga terdekat yang telah rela membantu saya dalam berproses
Ustadz-ustadzah ku yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya
Sahabat seperjuanganku (Naili, Farida, Erni, Wulan)

Kakak Iparku Lukman Hakim

Sepupu Ku Dwi Mayang Sari

Keluarga Besar Mbah Rimusni

Keluarga Besar HTN angkatan 2017

keluarga PPL PN Pekalongan dan PPL Bawaslu Pekalongan

keluarga KKN-DR Angkatan 50

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

Allah SWT mengetahui kemampuan seorang hamba-Nya dan tidak menuntut untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Apabila diantara kita sedang menghadapi permasalahan hidup maka berserah diri lah kepada Allah SWT dan tetap dijalan-Nya

ABSTRAK

Tri Santika, 1517066, 2021. Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I.

Asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggar hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya. Sedangkan Integrasi didefinisikan sebuah kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak dengan masyarakat untuk melakukan suatu pemulihan agar bisa berbaur lagi di tengah kehidupan masyarakat. Asimilasi dan Integrasi dalam proses pelaksanaannya dijalankan berdasarkan Permenkumham dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi dan integrasi harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada sesuai dengan peraturan dari permenkumham sendiri.

Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah munculnya program asimilasi dan integrasi dari pemerintah di era pandemi dan pengelolaan yang dilakukan antara petugas rutan terhadap warga binaan dalam menjalankan program asimilasi dan integrasi sudah diterapkan sebagaimana mestinya dan bagaimana perspektif fiqh siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi dan integrasi pada masa Pandemi, dan menggali pemahaman bagaimana perspektif dalam fiqh siyasah dan permenkumham mengenai pemberian asimilasi dan integrasi di Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pemberian asimilasi dan integrasi pegawai rutan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai asimilasi dan integrasi. Sedangkan penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqih siyasah dapat dikatakan tidak sama. Karena dalam persyaratan memperoleh asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada prinsip pemaafan bagi pelaku tindak pidana untuk mengurangi masa hukuman. Dalam sistem fiqih siyasah asimilasi lebih dekat dengan pengampunan dan pemaafan ialah hal yang dicintai dan disunnahkan.

Kata kunci: Asimilasi dan Integrasi, Narapidana, Covid-19, Fiqih Siyasah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita di semesta ini untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang telah diciptakan-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat yang kita nanti-nanti kan syafaat-Nya di hari akhir. Manusia pilihan yang selalu kami rindukan dan kami cintai, semoga kita termasuk umat-Nya yang beliau rindukan dan beliau cintai pula.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini, guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan, dengan judul Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyash dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dan bantuan berbagai pihak, yang tidak terbatas nilai keikhlasannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN) Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing skripsi saya yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan arahan, koreksi, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H selaku Dosen Wali terima kasih atas bimbingan selama waktu perkuliahan.
6. Segenap Dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen pengajar Fakultas Syari'ah yang telah rela mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membekali kami berbagai ilmu yang sangat berharga bagi masa depan kami, khususnya dalam Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk agama, Nusa dan bangsa.
7. Segenap Staf Jurusan Hukum Tata Negara dan akademik serta Staf Perpustakaan IAIN Pekalongan.
8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian di Rutan Kelas IIA Pekalongan.
9. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan, yang telah memberi izin penelitian dan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
10. Orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan saya dan yang telah rela bersusah payah demi terselesainya studi saya.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah bersama-sama selama perkuliahan dan sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan MA Muhamadiyah Batang 2017 yang telah bersama-sama dalam segala proses kehidupan.
13. Seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya selain iringan doa semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin*

Pekalongan, 21 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Santika', with a stylized flourish at the end.

Tri Santika

NIM. 1517066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ..	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERMENKUMHAM DAN TEORI FIQIH SIYASAH	28
A. Pengertian Asimilasi dan Integrasi	28
1. Asimilasi dan Integrasi	28
2. Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi	31
3. Dasar Hukum Asimilasi dan Integrasi Narapidana.....	35
4. Tujuan Asimilasi dan Integrasi	38

5. Asimilasi dan Integrasi Perspektif Permenkumham	39
a. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020	39
b. Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020	42
B. Narapidana dan Haknya	51
1. Pengertian Narapidana	51
2. Hak Narapidana.....	52
C. Pandemi Covid-19.....	58
1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	58
2. Dampak Pandemi Covid-19	60
D. Teori Fiqih Siyasah	67
BAB III PENERAPAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIA KOTA PEKALONGAN	75
A. Gambaran Umum Rutan Kelas IIA Pekalongan	75
1. Letak Geografis Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan	75
2. Sejarah Singkat Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan.....	75
3. Visi, Misi dan Tujuan Rutan Kelas IIA Pekalongan.....	79
4. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIA Pekalongan.....	82
5. Potensi SDM dan SDA di Rutan Pekalongan	84
6. Nilai-Nilai Dasar dan Sasaran Rutan Pekalongan.....	86
B. Penerapan Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan.....	88
1. Mekanisme Penerapan Asimilasi	88
2. Mekanisme Penerapan Integrasi	92
3. Pencabutan Asimilasi dan Integrasi	95
4. Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan	99
BAB IV ANALISIS HUKUM PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	112

A. Implementasi Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Pekalongan.....	112
B. Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Fiqih Siyasah.....	127
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DARTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas IIA Pekalongan	83
Tabel 1.2 Data Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Asimilasi Rumah Berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 di Rutan Kelas IIA Pekalongan per-Maret 2021	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program asimilasi merupakan proses pembinaan bagi narapidana dan anak yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak ditengah kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi merupakan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana korupsi, terorisme, psikotropika, narkotika dan prekursor narkotika, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing dan kejahatan terhadap keamanan Negara. Hak asimilasi dan integrasi tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi over kapasitas didalam penjara di masa pandemi covid-19.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.¹ Kebijakan tersebut yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang melebihi kapasitas. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah

¹ Anonim, "Cegah Covid-19 Menyebar di Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Narapidana

Dipercepat", melalui <https://bebas.kompas.id/>, diakses tanggal 19 Februari 2021, Pukul 10:00 Wib

tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Sebagaimana jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Pemerintah menetapkan bahwa Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan Integrasi yang terdapat didalam Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dilaksanakan bagi anak yang setengah masa pidananya hingga 31 Desember 2020. Dan narapidana yang dua pertiga masa pidananya hingga 31 Desember 2020. Sebagaimana sebelum adanya Pandemi Corona, dari dahulu sudah pernah diinisiasi program pengurangan jumlah tahanan di penjara, misalnya dengan usulan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti berupa pidana denda, pidana bersyarat dan mediasi penal, yang pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan perubahan hukum pidana dan sistem pemidanaan. Sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System*.

Untuk melaksanakan program pembinaan bagi narapidana dibutuhkan pembinaan yang menuju ke arah integrasi terhadap masyarakat. Partisipasi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam aspek pelaksanaan kegiatan kerja sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu keberhasilan dari program pembinaan yang telah dilaksanakan. Demi menciptakan keberhasilan dalam membaurkan narapidana ditengah kehidupan masyarakat semua proses

pembinaan narapidana dilakukan dengan satu kesatuan yang integral. Narapidana diharapkan dapat memiliki bekal kemampuan baik dalam hal ketrampilan, fisik, keahlian, mental serta materi dan finansial. Untuk bisa berbaur kembali menjadi warga yang berguna bagi orang lain dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penularan Covid-19 di dalam Rumah Tahanan/ /Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.²

Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 telah memberikan program asimilasi terhadap 174 Narapidana dan terdapat 5 orang yang gagal memperoleh hak asimilasi karena melakukan atau mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut residivis. Kelima orang tersebut terbukti melakukan perkara pencurian yang terdapat dalam pasal 363 KUHP. Maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dicabut hak asimilasinya, diberikan jatuhnya hukuman kurungan sel, dan tidak mendapat hak integrasi selanjutnya. Kemudian berdasarkan peraturan yang terbaru Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2021 Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan telah memberikan program asimilasi terhadap 32 Narapidana dan hingga sekarang belum terdapat narapidana yang melakukan tindak kejahatan kembali atau residivis. Apabila dibandingkan dengan Lapas Kelas IIA

² Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid19*”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 1

Pekalongan terdapat 23 Narapidana yang memperoleh asimilasi, dan Rutan Kelas IIB Pemalang sebanyak 61 Narapidana yang memperoleh hak asimilasi. Maka Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan termasuk yang terbanyak dalam memberikan program asimilasi narapidana yaitu sebanyak 174 pada tahun 2020 dan 32 Narapidana pada tahun 2021 total terdapat 206 Narapidana yang mendapatkan program asimilasi.³

Adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali atau residivis setelah dibebaskan dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap moral bagi narapidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau kurang dalam penerapannya. Hal yang dijadikan jaminan bagi pemerintah ialah pengawasan dari petugas yang berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Pemerintah harus berpartisipasi dalam hal pengawasan narapidana, ketika program asimilasi dan integrasi memberikan hak kebebasan bagi narapidana untuk berbaur kembali ditengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan observasi supaya mampu memahami lebih dalam tentang bagaimana proses pelaksanaan penerapan asimilasi dan integrasi serta bagaimana perspektif dalam hukum tata negara. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terkait dengan program asimilasi dan integrasi dengan judul: **“Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana pada Masa**

³ Tavip Imam Haryantom, Ka.Subsle Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan,

Wawancara Pribadi (Penelitian Pendahuluan), Pekalongan, Sabtu 20 Februari 2021 Pukul 10:00

WIB

Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Implementasi Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II A Kota Pekalongan?
3. Bagaimana Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan dalam Persektif Permenkumham?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Proses Implementasi Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan
 - b. Untuk Mengetahui Seperti Apa Perspektif Fikih Siyasah Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan
 - c. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan dalam Perspektif Permenkumham
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Mampu menambah pengetahuan mengenai penerapan program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan serta memahami apakah pelaksanaan dan penerapan asimilasi telah sesuai dalam mencukupi hak-hak narapidana yang terdapat di Rumah Tahanan

b. Manfaat Praktis

Mampu menambah masukan bagi pemerintah mengenai langkah-langkah pemidanaan dalam penerapan hak asimilasi serta integrasi terhadap narapidana apakah dalam penerapannya tersebut sudah hampir sama dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan sebagai bahan untuk membandingkan teruntuk mahasiswa lain yang ingin melakukan observasi yang sama.

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian Skripsi - Sitti Nur Aulia Insani (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitti Nur Aulia Insani pada tahun 2019 yang mengambil judul "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar".⁴ Permasalahan yang dibahas dalam observasi ini ialah pelaksanaan asimilasi narapidana dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses asimilasi narapidana. Tempat yang peneliti gunakan dalam observasi ini ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Observasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta

⁴ Sitti Nur Aulia Insani, Skripsi, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019)

metode yuridis empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari observasi Sitti Nur Aulia Insani ini adalah bahwa pelaksanaan asimilasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan namun program pembinaan tersebut tidak mengharuskan bagi warga binaan untuk andil, mereka dapat memilih pelaksanaan program pembinaan yang ada. Dan faktor penghambatnya ada hambatan internal terdiri dari beberapa masalah yang tidak memenuhi syarat. Hambatan eksternal masalah terkait faktor kebudayaan masyarakat. Dari penelitian Sitti Nur Aulia Insani ini (2019) peneliti menggunakan metode penelitian yang sama akan tetapi yang membedakan adalah bahwa peneliti mengkaji tidak hanya pada pelaksanaan Asimilasi saja namun juga integrasi bagi Narapidana ditengah Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Penelitian Skripsi- Mahatir Madjid (2014)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahatir Madjid pada tahun 2014 dengan mengambil judul "Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Masamba)".⁵Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini ialah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Populasi yang peneliti gunakan dalam observasi ini ialah Rutan Kelas II B Masamba. Observasi ini memakai metode studi kasus deskriptif dengan pendekatan

⁵ Mahatir Madjid, Skripsi, Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

kualitatif. Kesimpulan observasi Mahatir Madjid ini adalah pelaksanaan pembebasan tersebut dianggap telah berhasil karena dapat dilihat dari tahun 2013-2014 jumlah yang terealisasi terus meningkat dan disamping itu terdapat pula kendala baik Internal maupun eksternal. Dari penelitian Mahatir Madjid ini peneliti menggunakan metode yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode yang dipakai ialah yuridis empiris. Serta yang membedakan lagi ialah peneliti mengkaji tidak hanya pada pembebasan bersyarat namun juga pada asimilasi beserta perspektif fiqih Siyasah. Hubungan penelitian skripsi Mahatir Madjid dengan skripsi penulis ialah sama-sama meneliti mengenai pemberian hak Narapidana dalam mendapatkan salah satu hak integrasi yaitu pembebasan bersyarat.

3. Penelitian Jurnal- Iqrak Sulhin (2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iqrak Sulhin pada tahun 2020 Jurnal Hukum dan Pembangunan: "Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan".⁶ Permasalahan yang dikupas dalam observasi ini ialah mengenai Covid-19 beserta respon masyarakat, pemenjaraan yang berlebihan atau *overcrowded*, dan potensi Katastrophe Kemanusiaan. Populasi yang diterapkan dalam observasi ini ialah Lapas dan Rutan di Indonesia pada khususnya Per bulan April 2020 dan di dunia pada umumnya. Observasi ini mengaplikasikan metode

⁶ Iqrak Sulhin, "Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, no. 2 (April-Juni, 2020) hlm 400-422

Kuantitatif dan Kualitatif deskriptif. Kesimpulan observasi Iqrah Sulhin ini adalah bahwa Covid-19 dan respon masyarakat dapat dikatakan belum sesuai dengan standar, baik dalam hal obat-obatan dalam unit teknis pemasyarakatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Pemenjaraan yang berlebihan dan potensi katastrofe atau bencana kemanusiaan menjelaskan bahwasanya untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dalam penjara yang hanya berisi sel tahanan narapidana tidak mampu memberikan pencegahan terhadap virus tersebut. Untuk itu dibutuhkan alternatif baru dari berbagai negara-negara di dunia dalam mengembangkan model penghukuman di masa pandemi sekarang ini dalam merespon bahaya dampak covid-19. Dari penelitian Iqrah Sulhin ini Peneliti menggunakan metode yang berbeda yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Serta yang membedakan lagi ialah peneliti mengkaji di lingkup yang lebih kecil yaitu di Rutan kelas IIA Kota Pekalongan dengan Perspektif Fiqih Siyash.

4. Penelitian Jurnal-Samuel Arsheldon (2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samuel Arsheldon pada tahun 2020 Jurnal Hukum dan Kemanusiaan : "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19".⁷Permasalahan yang dikupas dalam observasi ini ialah

⁷ Samuel Arsheldon, "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1 (Juni, 2020) hlm 1-26

mengenai program pemerintah dalam rangka penyebaran dan pencegahan Covid-19 di Lapas. Pengaruhnya bagi masyarakat, serta strategi antisipasi kelebihan kapasitas dalam pembaharuan hukum pidana. Populasi yang diterapkan pada observasi ini ialah di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Indonesia. Dalam observasi ini memakai pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach* dengan metode yuridis normative.

Kesimpulan observasi Samuel Arsheldon ini adalah bahwa kebijakan pemerintah itu hanya berlaku untuk warga binaan tindak pidana umum. Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat sebab adanya narapidana yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan kembali. Strategi antisipasi *over capacity* dua konsep dalam pembaharuan hukum pidana RKHU ialah tujuan pemidanaan serta Individualisme pidana. Dari penelitian Samuel Arsheldon ini Peneliti menggunakan metode yang berbeda yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan metode yuridis empiris. Serta yang membedakan lagi ialah Peneliti mengkaji tidak dilapas seluruh Indonesia namun Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan Perspektif Fiqih Siyash.

5. Penelitian Tesis - Gilang Kresnanda Annas (2016)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gilang Kresnanda Annas pada tahun 2016 dengan mengambil judul "Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo". Problem

yang dikupas dalam observasi ini ialah tentang pelaksanaan Asimilasi ditinjau dari prinsip perlindungan anak dan bentuk pelaksanaannya di masa mendatang serta langkah yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak asimilasi. Populasi yang digunakan dalam observasi ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kesimpulan observasi Gilang Kresnanda Annas ini ialah bahwa pelaksanaan asimilasi tersebut sudah berjalan akan tetapi belum seluruhnya teraplikasi terhadap prinsip perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari belum diterapkannya asimilasi dalam kegiatan pendidikan untuk anak didik. Kemudian tidak adanya dukungan dari orang tua sehingga Lembaga Pembinaan Anak mengupayakan dari LSM ataupun yayasan sebagai jaminan supaya anak tersebut dapat berasimilasi. Dari penelitian Gilang Kresnanda Annas ini Peneliti menggunakan metode penelitian yang samanapun mengkaji di lingkup yang berbeda Peneliti mengkaji tidak hanya asimilasi namun juga Integrasi bagi Narapidana di tengah Pandemi Covid19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan Perspektif Fiqih Siyash.

E. Kerangka Teori

1. Asimilasi dan Integrasi Narapidana
 - a. Pengertian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana

⁸ Gilang Kresnanda Annas, "*Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 124-125

Asimilasi adalah suatu proses sosial antara kelompok sosial tertentu dengan pelaku pelanggaran hukum yang mempunyai tujuan supaya mereka mampu menyesuaikan budaya dalam kelompoknya dan dapat berbaur kembali secara individu. Sedangkan asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa asimilasi merupakan suatu upaya dibebaskannya kembali narapidana dan anak di tengah kehidupan masyarakat. Dibawah ini dijelaskan beberapa tingkatan asimilasi menurut Milton M. Gordon (1968) yang dikutip oleh Poerwanti Hadi Pratiwi diantaranya ialah sebagai berikut :⁹

- 1) Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas diperlukan perubahan dalam pola kebudayaan atau bisa disebut (*cultural or behavioral assimilation*).
- 2) Munculnya pranata dan perkumpulan pada golongan kelompok primer dari golongan mayoritas yang mengakibatkan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran atau bisa disebut (*structural assimilation*).
- 3) Adanya pernikahan antar sesama golongan yang terjadi secara bersamaan dan banyak atau bisa disebut (*marital assimilation*).

Untuk menjadikan masyarakat mampu membentuk perilaku yang tidak mengakibatkan konflik hukum sebelumnya, dan menjadikan mereka mampu

⁹ Poerwanti Hadi Pratiwi, *Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep*, (tanpa penerbit)

menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial lebih baik daripada sebelumnya serta menaati peraturan dalam masyarakat yang ada. Sangat dibutuhkan kerjasama antara pelaku pelanggar hukum dalam menjalani proses peleburan dengan anggota keluarganya ditempat mereka berasal. Proses sosial tersebut dilaksanakan dengan cara penerimaan perilaku, penerimaan sikap, identifikasi, meleburkan budaya hal tersebut dilakukan supaya pelaku pelanggar hukum merasa diperlakukan sama dengan masyarakat sekitar atau tidak disriminasi sehingga mereka mampu menaati seluruh norma dan aturan yang dibuat dalam masyarakat. Kemudian menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah progam pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Clemens Bartolas (Dalam Andi Wijaya Rivai, 2014) terdapat tiga asumsi dasar dalam model reintegrasi dalam melakukan integrasi bagi pelaku pelanggar hukum yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Problem yang terkait tindak pidana kriminal harus diselesaikan bersama warga dimana mereka tinggal.
- 2) Membantu para pelanggar hukum agar dapat mematuhi hukum yang telah diterapkan merupakan wujud tanggung jawab masyarakat terhadap masalah yang sedang terjadi menyangkut pelaku tindak pidana kriminal.

¹⁰ Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, (Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014)

Sebab itu, perlu peran warga untuk memberikan kesempatan terhadap pelaku tindak kriminal supaya selalu patuh terhadap hukum yang berlaku. Serta pelaku kriminalnya pun harus memahami hal tersebut.

- 3) Pelaku tindak kriminal perlu mengetahui ataupun didekatkan dengan anggota keluarga, warga masyarakat, maupun pekerja. Tujuannya yaitu supaya tercapainya tujuan dari reintegrasi tersebut.

Tipe reintegrasi yang ideal setidaknya memiliki empat unsur sebagai berikut:

- 1) *Prison based rehabilitation*;
- 2) *Transitional service*;
- 3) *Community after care*; dan
- 4) *Postsupervision certification as "normal"*.

“Konsep *reintegrasi* tidak dapat dipisahkan dengan konsep *communitybased corrections*. Logika pembenaran konsep *community based corrections* adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum”.¹¹ Dalam pengertian diatas diharapkan bahwa narapidana mampu menjalankan perannya seperti masyarakat yang lainya, adanya masyarakat diharapkan mampu membantudirinya lebih patuh terhadap hukum serta adanya proses integrasi tersebut mampu menjadikan pelaku pelanggar hukum pulih kembali dalam menjalani kehidupannya.

¹¹ Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, (Lembaga kajian Pemasyarakatan, 2014) h.20

b. Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana

Syarat pemberian asimilasi harus di berikan terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 44 yaitu : Asimilasi tersebut bisa ditujukan terhadap warga binaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Harus Berperilaku baik selama kurun waktu (Sembilan) bulan terakhir, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 2) Selalu proaktif menjalankan program bimbingan pembinaan yang benar dan baik;
- 3) Sudah menjalankan paling tidak 1/2 (satu per dua) masa pidananya.

Syarat pemberian Integrasi bagi Narapidana Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas diberikan bagi Narapidana yang:

- 1) Sudah menjalani masa pidananya paling tidak $\frac{2}{3}$ dengan persyaratan masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan
- 2) Terbukti berperilaku baik sewaktu menjalani masa pidana paling tidak sembilan bulan terakhir terhitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana
- 3) Sudah mengikuti program pembinaan dan bimbingan dengan disiplin, benar, tekun, serta bersemangat dalam menjalaninya
- 4) Warga sekitar harus bisa menerima progam pembinaan yang dilakukan oleh para warga binaan.

¹² Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018

c. Pelaksanaan Tahapan Pembinaan Asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik

Dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan melalui upaya-upaya diantaranya, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.¹³ Proses dalam tahapan tersebut diantaranya ialah:¹⁴

- 1) Pembinaan tahap awal dilakukan hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidanya sejak pelaku ditetapkan sebagai narapidana.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya
 - b) Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya
- 3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan setelah berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

2. Masa Pandemi Covid-19

Munculnya *Corona Virus Diseases* ini tentu berpengaruh bagi jalannya asimilasi dan Integrasi seperti munculnya hak kebebasan narapidana untuk dapat diperlakukan sama atau disebut dengan asimilasi dan diberikan kebebasan bersyarat bagi narapidana umum untuk dapat

¹³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴*Ibid*,... Pasal 9

berbaur kembali dengan masyarakat atau disebut dengan Integrasi. Pada ilmu kesehatan, suatu penyakit ataupun wabah yang menyerang banyak korban, menyeluruh secara bersamaan di berbagai negara bisa juga disebut sebagai pandemi. Sedangkan pada kasus *Corona Virus Diseases*, menurut WHO munculnya pandemi ini sangat rentan, dan semua orang memiliki potensi terinfeksi penyakit *Corona Virus Diseases*. Penting diketahui, pada kasus *Corona Virus Diseases* telah menjadi yang pertama yang disebabkan oleh Corona virus yang sudah muncul pada akhir tahun kemarin. Pengertian pandemi tersebut hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja bukan digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit.

WHO mengumumkan bahwasanya *Corona Virus Diseases* bisa dikatakan sebagai Internasional darurat sebab itu sudah menjadi status global pandemic. Maksudnya, walaupun belum terdapat orang yang terdeteksi, rumah sakit maupun klinik seluruh dunia diharuskan agar mempersiapkan segalanya termasuk apa saja yang dibutuhkan bagi pasien corona virus. Dampak dari adanya *Corona Virus Diseases* di Indonesia ini ialah munculnya hak Asimilasi serta Integrasi untuk warga binaan. Hal ini berdasarkan tentang pembebasan pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020.

3. Teori Fiqih Siyasa

Pengertian Fiqh Siyasa berasal dari kata *fiqh* dan *siyasa*. Kata *faqih*-*yafqahu*-*faqihan* adalah bentuk masdar yang memiliki maksud pengetahuan yang mendalam untuk memahami tujuan ataupun tindakan tertentu hal tersebut merupakan definisi secara etimologis. Menurut istilah fiqh merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum syara' yang dapat dipahami dari dalil-dalil yang rinci yang bersifat perbuatan. Fiqh menurut ahli fiqh terdapat dua pengertian. Yang pertama ialah, terdiri dari kata *yasah* yang diimbuhkan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya lalu dibaca *siyasa* definisi yang pertama ini dikemukakan oleh Al-Maqrizy. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *Siasah* adalah mengatur.¹⁵

Definisi di atas terdiri dari berbagai bentuk hukuman yang besar untuk pelaku tindak pidana terkhusus yang didasarkan pada sebuah kitab undang-undang karya *jengish khan* dengan tema *ilyasa*. Selanjutnya, siyasa terdiri dari tiga bahasa, yaitu mongol, turki, dan persia hal tersebut dikemukakan oleh Ibn Taghri Birdi. Yang kedua, siyasa berasal dari kata dalam bahasa arab, yaitu masdar dari kata tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun* kata tersebut dikemukakan oleh Ibn Manzhur.¹⁶ Dan definisi secara sederhana mengenai siyasa ialah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan” definisi tersebut adalah menurut

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wicana, 1994) hlm 7.

¹⁶Ibn Manzhur *Lisan al-‘Arab* Jilid 6 (Bierut: Dar al-Shadir, 1986), hlm 108.

Ibn Manzhur. Perlu diketahui oleh tokoh politik Islam, siyasah syar'iyah juga bisa disinonimkan dengan ilmu fiqh siyasah.

Jadi dapat disimpulkan, fiqh siyasah merupakan ilmu kajian tata Negara Islam yang pada umumnya menjelaskan tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia dan Negara pada khususnya, seperti kebijakan pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, guna menciptakan kemudharatan dan kemaslahatan terhadap manusia yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berupa juga peraturan dan penetapan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa sub diantaranya ialah :

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang pengarang gunakan dalam observasi ini ialah metode yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Observasi ini biasa disebut juga sebagai penelitian lapangan, maksudnya ialah mengamati secara langsung peristiwa apa yang terjadi dalam kenyataannya di tengah masyarakat serta menggali bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya. Atau dapat dikatakan pula sebuah observasi agar dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta nyata serta data yang diperlukan di tengah masyarakat, kemudian jika data yang diperlukan sudah memenuhi maka selanjutnya ke tahap

mengidentifikasi problem atau bagaimana menyelesaikan rumusan masalah tersebut. Jenis observasi yang peneliti gunakan termasuk jenis penelitian empiris, sebab untuk mengetahui bagaimana hak-hak narapidana serta bentuk perlindungannya dalam pelaksanaan pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA kota Pekalongan.

b. Lokasi Penelitian

Tempat yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi ini ialah Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan, untuk bisa memecahkan rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penulisan proposal skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Observasi yang peneliti gunakan ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memiliki definisi yaitu pendekatan hukum sebagai instiusi sosial yang fungsional serta rill dalam sistem kehidupan yang nyata baik dalam lingkup mengidentifikasi maupun mengkonsepsi.¹⁷Jenis pendekatan ini lebih cenderung untuk mendapatkan pengertian hukum secara empiris melalui wawancara langsung ke suatu objek yakni untuk memahami pelaksanaan pemberian Asimilasi dan Integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁷ Soerjono Soekamto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 51

a. Jenis Data

Pendekatan ini menekankan pada analisis proses dari proses berfikir secara induktif dan senantiasa menggunakan logika ilmiah yang berhubungan dengan dinamika antar fenomena yang diamati. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan secara natural dan wajar sesuai dengan kondisi objektif lapangan tanpa adanya manipulasi.¹⁸

b. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data yakni mengambil sumber ataupun subyek darimana akar informasi didapatkan.¹⁹ Sumber data yang peneliti gunakan ialah diantaranya:

1) Data primer

Data primer adalah sumber utama didalam penelitian data yang secara langsung mengambil subyek sebagai sumber informasi yang dicari dengan menggunakan alat pengambil data atau alat pengukuran. Data primer ini peneliti gali secara langsung dari beberapa pegawai di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan. Data primer yang peneliti ambil di observasi ini ialah yang berhubungan dengan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan terkait pelaksanaan penerapan asimilasi dan integrasi narapidana.

¹⁸ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hlm 140

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*".Cetak Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 107

2) Data sekunder

Observasi ini bisa berbentuk dokumen formil dari Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan, seperti agenda, notulen dan sebagainya. Data sekunder merupakan data pendukung yang mencakup dokumen formil Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan yang berhubungan pada tema yang peneliti angkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendapat dari beberapa ahli seperti Sugiyono²⁰ mengemukakan bahwa pengumpulan data ialah upaya yang terpenting dalam penelitian sebab fungsi terpenting sebuah observasi ialah untuk mendapatkan data yang akurat. Seorang peneliti hendaknya mempunyai teknik pengumpulan data yang relevan dalam observasinya. Dibawah ini seorang penulis dapat mengumpulkan data dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Observasi

Sebuah pencatatan dengan menggunakan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dengan memadukan metode yang digunakan sebagai pengamatan atau bisa disebut sebagai metode observasi.²¹ Apabila responden yang diamati tidak terlalu besar serta penelitian berkenaan dengan gejala-gejala alam, perilaku manusia dan proses kerja maka digunakanlah teknik pengumpulan data. Penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap petugas warga binaan

²⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Cet 20. (Bandung: Alfabate, 2013) hlm 308

²¹ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*". (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm 136

di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan. Peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut atau bisa disebut juga sebagai observasi pasif. Peneliti akan melakukan penelitian terkait kegiatan pembinaan terhadap asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan adanya komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden atau bisa disebut juga sebagai wawancara. Proses tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasar pada petunjuk penelitian, atau dialog yang dilakukan si pewawancara agar mendapatkan informasi dari narasumber hal tersebut merupakan ciri khas dari sebuah wawancara. Tanpa diadakannya wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey. Untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan melakukan proses wawancara terhadap pimpinan rutan, staf pengelola beserta jajarannya di rutan kelas IIA Kota Pekalongan, Narapidana, dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Sebuah metode yang digunakan untuk mencari sumber data tentang variabel yang berupa agenda, lengger, notulen rapat, prasasti, majalah, surat kabar, buku, transkrip, dan catatan-catatan bisa juga disebut sebagai dokumentasi.²² Dokumentasi juga dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data dari berbagai fakta-fakta unik yang menarik baik berbentuk dokumen maupun gambar dan observasi ini berhubungan langsung dengan tempat dimana peneliti akan melakukan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal melakukan penelitian data peneliti berpegang pada peraturan perundang-undangan yang dikaji secara kualitatif. Peneliti juga melakukan teknik ini dengan cara mengadakan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan data asli. Hal itulah yang dinamakan analisis secara yuridis empiris. Dalam hal teknik analisis data dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah dibawah ini ialah diantaranya:

a. Reduksi Data

Teknis yang digunakan oleh peneliti dengan cara memilih hal-hal yang difokuskan dalam pokok permasalahan dengan sesuatu yang penting, kemudian digali lagi pola beserta temanya sampai tersusun

²² Purwono, "*Dasar-dasar Dokumentasi*". (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm 23

supaya mudah dipahami secara sistematis kemudian barulah dirangkum dengan bahasa sendiri menganalisis sesuai apa yang terjadi di dalam lapangan.

b. Display Data

Dalam membuat display data merupakan analisis dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan supaya data yang didapatkan banyak jumlahnya bisa dipahami secara umum dan dipilih secara fisik serta dibuat dalam bentuk bagan, hal tersebutlah yang menjadikan mengapa peneliti melakukan observasi menggunakan display data.

c. Verifikasi Data

Merupakan teknik yang dilaksanakan dengan cara mencari data dan makna serta mencoba untuk mengumpulkan berbagai sumber yang telah dirangkum. Pada akhirnya ditemukan suatu kesimpulan dengan mengelola data di lapangan. Apabila sebelumnya data yang kita gunakan masih belum jelas atau terlihat kabur dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data yang diambil suatu kesimpulan maka kesimpulan pun akan tersusun secara sistematis.

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing. Peer debriefing adalah kegiatan yang menghasilkan poin penting bagi analisis data dan membantu

mengungkap pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik.

d. Menarik Kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan dari konfirmasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung definisi ini ialah menurut Miles dan Huberman.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh informasi mengenai gambaran yang jelas mengenai proposal skripsi ini, maka observasi ini disusun menggunakan langkah-langkah diantaranya ialah :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian.

Bab II kajian teoriakan menjabarkan mengenai tinjauan yuridis tentang asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 perspektif permenkumham dan teori fiqih siyasah serta hal-hal yang berkaitan.

Bab III merupakan bagian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan (Latar Belakang berdirinya

Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan. Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan produk-produk yang ada di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan. Selanjutnya juga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asimilasi dan integrasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan.

Bab IV membahas tentang Implementasi Asimilasi dan Integrasi pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan dan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Fiqih Siyasah serta Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas IIA Pekalongan dalam Perspektif Permenkumham dan hal-hal yang berkaitan.

Bab V bertujuan memberikan inti dari seluruh uraian yang dijelaskan, dalam bab ini tersusun atas ringkasan atau kesimpulan dari hasil observasi dan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait serta saran-saran sebagai bahan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pemberian asimilasi dan integrasi pegawai rutan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai asimilasi dan integrasi. Petugas rutan tidak memberikan keputusan lain selain dari Permenkumham tersebut. Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham, dan para Warga Binaan juga sudah memahami bagaimana ketentuan prosedur beserta tata cara dalam proses asimilasi dan integrasi selama di dalam Rumah Tahanan Negara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat kesesuaian terhadap dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan petugas rutan dalam melaksanakan pemberian asimilasi dan integrasi, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis diatas tadi adalah beberapa undangundang yang di jadikan dasar hukum oleh petugas rutan.
2. Sedangkan penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqh siyasah dapat dikatakan tidak sama. Karena dalam persyaratan memperoleh asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada prinsip pemaafan bagi pelaku tindak

pidana untuk mengurangi masa hukuman. Sedangkan dalam sistem pengampunan pemaafan ialah hal yang dicintai dan disunnahkan. Penulis menyarankan bahwa dalam penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan pada masa pandemi covid-19, perlu ditambah syarat adanya pemaafan dari korban atau wali korban. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

3. Penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan dapat dikatakan sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 dan 32 Tahun 2020. Yaitu narapidana mendapatkan hak asimilasi yang dilakukan dirumah dan tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasarakatan Pekalongan hal tersebut bertujuan untuk mengurangi over kapasitas di dalam sel. Dalam pemberian asimilasi dan integrasi narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham.

Kesesuaian antara fiqih siyasah dan Permenkumham yaitu dalam fiqih siyasah istilah Asimilasi dan Integrasi yang mendekati ialah pengampunan yakni memberikan hak bagi pelaku untuk mendapatkan peringanan hukuman. Sedangkan dalam Permenkumham istilah Asimilasi dan Integrasi yakni memberikan hak bagi Narapidana untuk memperoleh pembebasan dengan cara berbaur kembali di tengah kehidupan masyarakat. Kesesuaian antara keduanya terlihat dalam pemberian haknya yaitu tersangka sama-sama mendapatkan haknya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk petugas Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan dalam pengusulan, proses, dan syarat-syarat pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana diberikan kebijakan tambahan selain yang sudah tertera di dalam permenkumham yang ada, agar setiap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya.
2. Kepada petugas UPT Rutan Kelas IIA Pekalongan, diharapkan dapat menjalankan program asimilasi dan integrasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Permenkumham agar tercapai tujuannya.
3. Kepada seluruh elemen masyarakat, yang terlibat dalam hal ini baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti petugas Rutan dan masyarakat. Diharapkan dapat mendukung adanya program dari pemerintah yaitu asimilasi dan integrasi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Pratiwi Poerwanti, Hadi. *Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep* (tanpa penerbit)
- Wijaya, Rivai Andi. 2014 *Buku Pintar Pemasyarakatan*, (Lembaga kajian Pemasyarakatan)
- Wahhab, Khallaf Abdul. 1994 *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wicana)
- Manzhur, Ibn. 1986, *Lisan al- 'Arab Jilid 6* (bierut: Dar al-Shadir)
- Soekanto, Soerjono. 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*". (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press)
- Arifin, Zainal. 2012 *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset)
- Arikunto, Suharsimi. 2002, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*".Cetak Kedua (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sugiyono. 2013, "*Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Cet 20. (Bandung: Alfabate)
- Hadi, Sutrisno. 1993, "*Metodologi Research*". (Yogyakarta: Andi Offset)
- Purwono.2010, "*Dasar-dasar Dokumentasi*". (Jakarta: Universitas Terbuka)
- D. Hendropuspito, *Sosiologi Semantik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- M.Y. Al-Barry, Dahlan ,*Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, (Surabaya: Target Press, 2003)
- Marpaung Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Manzhur Ibn, *Lisan al-Arab*, (Mesir : Dar al-Shadr, 2005)

- Taj Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir :Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993)
- Wahab, Khallaf Abdul, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo : Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H)
- Taimiyah Ibnu, *Syarah al-Syiyasah al-Syar'iyah*, Dar Ibn Hazmin, (Beirut : 2004)
Ibn Qayim, *Op.cit.*
- Syadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991)
- al-Nabrawi Fathiyah, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,t.tp)
- Sukarja Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995)
- Ahmad, an-Nadawi Ali, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000)
- Mukhtar, al-Khadimi Nuruddin, *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: al-Yamamah, 2007)
- Taj Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Bierut: Dar al-Fikr,t.tp)
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th)
- Kabir, Allal Khalid, *Kemelut Dimasa Utsman* Diterjemahkan oleh Abdulrahim, (Solo: Zamsam, 2015)
- Qudamah, al-Muqaddasi Ibn, *al-Mughni*, Cet. II, Jlid 10 , (Kairo: Hajr li at-Tibah wa an-Nasyr, 1991)
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Sina i fi Tartib al-Syarai*, Cet I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
- Nasir, Djamil M, 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum* Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad, Al-Jasas Abu Bakr, *Ahkamul Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. I.

Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Mughni*, Cet. II, Jlid 10 , (Kairo: Hajr li at-Tibah wa an-Nasyr, 1991),

A.Dajzuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2000)

JURNAL

Anonim, “Cegah Covid-19 Menyebar di Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Narapidana Dipercepat”, melalui <https://bebas.kompas.id/>, diakses tanggal 19 Februari 2021, Pukul 10:00 WIB

Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sulhin Iqraq, “Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, no. 2 (April-Juni, 2020)

Arsheldon Samuel, “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1 (Juni, 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. diakses pada 10 April 2021

Deklarasi Universal HAM diadopsi Majelis Umum PBB sebagai Respon Pasca-Perang Dunia ke-2

Susilo A, dkk et al. Coronavirus Disease 2019: *Tinjauan Literatur Terkini. J Penyakit Dalam* (Indonesia: No 7, I, 2020)

Ririn Noviyanti Sari, “*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”. *JUBJ* Vol 20 No Juli 2020,

Hanoatubun, S. (2020). “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia”. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*. 2(1).

- Wisnaeni, F. (2020). "Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 8(2).
- Agung, I.M, *Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, (Psikobuletin: No. 1, II, 2020_), h. 68-84
- Ahmad Sukarja, *dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm 193. Vol.3
- Abdul, Kholid M., "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum* , Vol. 10, No. 24, (September 2003)

Skripsi

- Nur Aulia Insani, Sitti. 2019. "*Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*".(Makassar : UIN Alauddin Makassar)
- Madjid, Mahatir. 2014. "*Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat*", (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar)
- Annas Gilang Kresnanda, "*Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,2016)
- Purnama, Sari Erlina, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, (Depok : Skripsi UI, 2009),
- Hasmalina Pegi. (2017). *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)* Skripsi pada progam studi Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam NegeriRaden Intan Lampung .Diakses dari<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2933.pdf>

Undang-Undang dan Peraturan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19)Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Ri Nomor 3 Tahun 2018 pasal 44 ayat 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 dan 9

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan menteri hukum dan ham no 19 tahun 2020

Permenkumham Nomor:M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Pasal 6 Ayat (4)

Website

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

tanggal 10 April 2021 diakses pukul 12:00 WIB

Masjid istiqlal tak gelar shalat jumat selama dua pekan. (2020). di akses dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/10072391/masjid-istiqlal-takgelar-shalat-jumat-hingga-dua-pekan-ini-alasannya>



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Santika
NIM : 1517066
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : santikatri70@gmail.com
No. Hp : 0857 2810 1949

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2021



Tri Santika

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)